



P U T U S A N
NOMOR :187/PID.SUS-LH/2016/ PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap	: DIDI HERIADI Als DIDI Bin SARNOTO
Tempat lahir	: Langkat Sumut
Umur / Tanggal lahir	: 24 tahun / 1 November 1991
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Paket D2 Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak
Agama / Kepercayaan	: Islam
Pekerjaan	: Buruh
Pendidikan	: SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 25 Februari 2016 s/d 15 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penahanan, oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2016 s/d tanggal 24 April 2016;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 21 April 2016 s/d 10 Mei 2016;
4. Penahanan Oleh Majelis Hakim sejak tanggal 04 Mei 2016 s/d 02 Juni 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri siak sri indrapura, sejak tanggal 03 Juni 2016 s/d 01 Agustus 2016;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 27 Juni 2016 s/d tanggal 26 Juli 2016 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 27 Juli 2016 s/d tanggal 24 September 2016 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 3 Agustus 2016 Nomor : 187/PID.SUS-LH/2016/PT.PBR tentang

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 187/PID.SUS-LH/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa di Tingkat Banding ;

- II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.REG.PERKARA:PDM-150/SIKS/04/2016 tanggal 21 April 2016 atas nama terdakwa DIDI HERIADI Als DIDI Bin SARNOTO yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa DIDI HERIADI Als DIDI Bin SARNOTO pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira pukul 13.45 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2016 atau setidak tidaknya masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di Km. 83 Beruk Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa ijin*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira pukul 13.45 Wib saksi RAFLES SITINJAK dan saksi BEN ISAKH SILALAH (keduanya anggota Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Kabupaten Siak) melakukan patroli rutin terkait aktivitas penebangan kayu tanpa ijin yang dilakukan masyarakat di kawasan hutan yang berada di Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak dan setiba di Km. 83 Beruk Desa Dayun saksi RAFLES SITINJAK dan saksi BEN ISAKH melihat terdakwa sedang duduk di pondok, ketika ditanyakan kepada terdakwa mengenai apa yang dilakukannya di lokasi tersebut terdakwa mengatakan sedang beristirahat dari aktivitasnya melangsir kayu dari dalam hutan ke tepi jalan yang berdekatan dengan lokasi sumur minyak BOB. Secara bersamaan pada saat itu terdengar suara mesin chain saw, lalu saksi BEN ISAKH menanyakan kepada terdakwa siapa yang menggunakan mesin chain saw didalam hutan tersebut dan terdakwa mengatakan chain saw tersebut dioperasikan oleh teman-teman terdakwa diantaranya NANOK, ANDRE dan DADANG (termasuk Daftar Pencarian Orang). Selanjutnya saksi BEN ISAKH bersama 2 (dua) anggota Damkar Manggala Agni menuju kedalam hutan untuk mencari asal suara chain saw tersebut dan didalam hutan saksi BEN ISAKH kurang lebih 108 (seratus delapan) batang

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 187/PID.SUS-LH/2016/PT.PBR



kayu olahan jenis Meranti ukuran 2x3x4, 48 (empat puluh delapan) batang kayu olahan jenis Meranti ukuran 2x2x4, 1 (satu) unit sepeda motor merek Kanzen, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo, 2 (dua) unit chainsaw masing-masing merek New West dan Star, 2 (dua) unit sepeda kargo dan 2 (dua) buah locak, sementara itu ketiga orang yang disebutkan oleh terdakwa yaitu NANOK, ANDRE dan DADANG tidak diketahui keberadaannya. Setelah ditanyakan kepada terdakwa, diakuinya bahwa salah satu sepeda kargo yang ditemukan di lokasi tersebut adalah milik terdakwa yang selama kurang lebih 1 (satu) bulan terakhir terdakwa pergunakan untuk melangsir kayu yang telah diolah oleh NANOK, ANDRE dan DADANG atas arahan SAIPUL SINAGA (termasuk Daftar Pencarian Orang), selanjutnya terdakwa beserta sejumlah barang bukti tersebut dibawa ke Polres Sjak untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa sejak tanggal 4 Februari 2016 bersama dengan kawan-kawannya antara lain DARMAN GINTING, ANDRE, DADANG dan NANOK atas arahan dari SAIPUL SINAGA (termasuk Daftar Pencarian Orang) telah melakukan penebangan, pengolahan kayu dan pemuatan kayu yang dikoordinir oleh SAIPUL SINAGA, peran terdakwa dalam hal ini adalah memuat kayu yang telah diolah oleh NANOK, ANDRE dan DADANG menggunakan sepeda kargo dengan cara mengikatkan kayu pada bagian besi sepeda lalu mengangkutnya keluar dari hutan yang berjarak kurang lebih 4 (empat) kilometer ke tepi jalan, lalu kayu tersebut terdakwa bongkar untuk diangkut oleh SAIPUL SINAGA menggunakan mobil, atas pekerjaannya tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per kubik dan selama kurang lebih 1 (satu) bulan terdakwa telah melangsir kayu sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kubik;
- Bahwa berdasarkan pengukuran yang dilakukan ahli M. SYAFRI Bin M. NUR dari Dinas Kehutanan Propinsi Riau menggunakan GPS MAP 76 CSX merek Garmin melalui metode plotting titik-titik koordinat maka lokasi yang dikerjakan oleh terdakwa bersama kawan-kawannya termasuk dalam Areal Kawasan Hutan Produksi Tasik Besar Serkap dan masyarakat hanya dapat mengolah dan mengambil kayu di areal tersebut dengan cara mengurus ijinnya

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 187/PID.SUS-LH/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Menteri Kehutanan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Selanjutnya dilakukan pengujian serta pengukuran terhadap barang bukti kayu oleh ahli TOTOK SUNYONO, SIP dari Dinas Kehutanan Kabupaten Siak dengan mengukur panjang kali lebar kali tebal kayu serta menetapkan jenis kayu maka volume kayu secara keseluruhan adalah 1,2690 (satu koma dua ribu enam ratus sembilan puluh) meter kubik dengan jenis Meranti. Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp. 1.480.594,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) yang terdiri atas Profisi Sumber Daya Hutan sebesar Rp. 128.690,- (seratus dua puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah), Dana Reboisasi sebesar 1 (satu) USD atau setara dengan Rp. 13.438,- (tiga belas ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) dan Nilai Kayu Rp. 391.314,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat belas rupiah) serta Pengganti Nilai Tegakkan (PNT) sebesar Rp. 528.320,- (lima ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah) sebagaimana hasil perhitungan nilai kerugian negara oleh ahli TOTOK SUNYONO, SIP.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a jo Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

III. Surat Tuntutan pidana Penuntut Umum NO. REG PERKARA : PDM – 150/SIKS/04/2016 tanggal 13 Juni 2016 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DIDI HERIADI Als DIDI Bin SARNOTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai hasil penebangan di kawasan hutan tanpa ijin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a jo Pasal 12 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIDI HERIADI Als DIDI Bin SARNOTO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 108 (seratus delapan) batang kayu jenis meranti ukuran 2x3x4
 - 48 (empat puluh delapan) batang kayu jenis meranti ukuran 2x2x4
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Kanzen;

Dirampas untuk negara

 - 2 (dua) unit sepeda kargo
 - 2 (dua) unit chainsaw merek New West dan Star
 - 2 (dua) buah locak

Dirampas untuk dimusnahkan
 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).
- IV. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait , serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Juni 2016 Nomor: 162/Pid.Sus/2016/PN.Sak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa **DIDI HERIADI Als DIDI Bin SARNOTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa ijin**”
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIDI HERIADI Als DIDI Bin SARNOTO** oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa :



- 108 (seratus delapan) batang kayu jenis meranti ukuran 2x3x4
- 48 (empat puluh delapan) batang kayu jenis meranti ukuran 2x2x4
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kanzen;

Dirampas untuk negara

- 2 (dua) unit sepeda kargo
- 2 (dua) unit chainsaw merek New West dan Star;
- 2 (dua) buah locak

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).
- V. Akta Permintaan Banding Nomor : 10/Akta.Pid/2016/PN.Sak yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2016 Penuntut Umum mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor: 162/Pid.Sus/2016/PN.Sak tanggal 21 Juni 2016, yang mana pengajuan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2015;
- VI. Memori banding dari Penuntut Umum tanggal 27 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 27 Juni 2016, dan memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2016;
- VIII. Surat Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura kepada Penuntut Umum Nomor :W4.U13/1423/HN.01.11/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 dan kepada Terdakwa Nomor :W4.U13/1424/HN.01.11/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 tentang pemberian kesempatan kepada pihak-pihak untuk mempelajari berkas perkara (Inzahe) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru pemeriksaan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang , maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding meneliti serta mencermati keseluruhan Memori Banding Penuntut Umum tersebut ,maka Majelis Hakim tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sudah mempertimbangkan alasan-alasan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam menjatuhkan

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 187/PID.SUS-LH/2016/PT.PBR



putusannya , sehingga oleh karena itu alasan –alasan memori banding tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati serta mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Keterangan saksi-saksi, Keterangan terdakwa, dan Pertimbangan Hukum dan pendapat Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam putusannya , dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa ijin” adalah tepat dan benar menurut hukum, demikian pula pidana yang dijatuhkan dipandang telah cukup adil dan tepat, oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 21 Juni 2016 nomor 162/Pid.Sus/2016/PN.Sak dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan berada dalam tahanan , maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa untuk dibebaskan dari Tahanan , maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya dicantumkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf a jo Pasal 12 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 187/PID.SUS-LH/2016/PT.PBR



- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Siak tanggal 21 Juni 2016 Nomor :162/Pid.Sus/2016/PN.Sak;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 5 September 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan SANTUN SIMAMORA.SH.MH sebagai Hakim Ketua, H.ERWAN MUNAWAR ,SH,.MH dan HARYONO,SH.MH , masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh Drs. RAHMAN SIREGAR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

H.ERWAN MUNAWAR ,SH,.MH

SANTUN SIMAMORA.SH.MH

HARYONO.SH.MH;

PANITERA PENGGANTI

Drs. RAHMAN SIREGAR, SH